

PENUNJUKAN PEJABAT PENJUAL BARANG PERSEDIAAN  
2025

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 31 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT  
PENJUAL BARANG PERSEDIAAN PASCA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pelaksanaan penjualan/lelang Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu menunjuk Penjual Barang Persediaan Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penunjukan Pejabat Penjual Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017, PP No 27 Tahun 2014, PKPU No 14 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan Penjual Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagai berikut: EFAR JANUAR UDNUR, S.IP.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Maret 2025.